

**BATAS PERLINDUNGAN HAK MEREK DAGANG TERHADAP SUKU
CADANG *REFURBISHED* DALAM INDUSTRI REPARASI
ELEKTRONIK: STUDI KASUS APPLE INC. VS. HENRIK HUSEBY
*LIMITS OF TRADEMARK PROTECTION OVER REFURBISHED SPARE
PARTS IN THE ELECTRONIC REPAIR INDUSTRY: A CASE STUDY OF
APPLE INC. VS. HENRIK HUSEBY***

**Lutfi Lanisya, Muhammad Crisello Handra, Josua Putra Lim Masinna,
Narendghuti Grae Heszael Suharto dan Muhammad Rizky Arifah
Business Law, Binus University**

Korespondensi Penulis : lutfi.lanisya@binus.ac.id, muhammad.handra@binus.ac.id,
josua.masinna@binus.ac.id, narendghuti.suharto@binus.ac.id,
muhammad.arifah@binus.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Lutfi Lanisya, Muhammad Crisello Handra, Josua Putra Lim Masinna, Narendghuti Grae Heszael
Suharto dan Muhammad Rizky Arifah. *Batas Perlindungan Hak Merek Dagang terhadap Suku
Cadang Refurbished dalam Industri Reparasi Elektronik: Studi Kasus Apple Inc. Vs. Henrik
Huseby*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan industri reparasi elektronik menimbulkan persoalan hukum terkait penggunaan suku cadang refurbished yang masih memuat merek dagang asli. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak merek terhadap penggunaan suku cadang refurbished melalui studi kasus Apple Inc. v. Henrik Huseby serta kaitannya dengan konsep *right to repair*. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan merek dibatasi oleh prinsip *exhaustion of rights*, namun penggunaan komponen refurbished tetap dapat dianggap melanggar merek apabila menimbulkan misleading dan kebingungan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan merek harus diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan hak konsumen, transparansi informasi dan praktik reparasi berkelanjutan.

Kata Kunci: *Exhaustion of Rights, Merek Dagang, Right to Repair, Suku Cadang Refurbished*

ABSTRACT

The development of the electronic repair industry has raised legal issues regarding the use of refurbished spare parts containing original trademarks. This study analyzes trademark protection on refurbished spare parts through the case of Apple Inc. v. Henrik Huseby and its relation to the right to repair concept. The study finds that trademark protection is limited by the exhaustion of rights principle, yet the use of refurbished components may still constitute trademark infringement when it creates misleading impressions and consumer confusion.

Lutfi Lanisya, Muhammad Crisello Handra, Josua Putra Lim Masinna, Narendghuti Grae Hesrael Suharto dan Muhammad Rizky Arifah

Batas Perlindungan Hak Merek Dagang terhadap Suku Cadang Refurbished dalam Industri Reparasi Elektronik: Studi Kasus Apple Inc. Vs. Henrik Huseby

Therefore, trademark protection should be applied proportionally by considering consumer rights, transparency and sustainable repair practices.

Keywords: *Exhaustion of Rights, Refurbished Spare Parts, Right To Repair, Trademark Protection*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi elektronik telah mendorong meningkatnya penggunaan perangkat digital dalam kehidupan masyarakat modern.¹ Salah satu perangkat elektronik yang mengalami perkembangan pesat ialah telepon pintar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Backlinko pada tahun 2025, jumlah pengguna telepon pintar diperkirakan mencapai 4,69 miliar orang di seluruh dunia.² Angka tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 440 juta pengguna baru dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dalam periode 2024 hingga 2025.³

Tingginya penggunaan perangkat elektronik tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan reparasi perangkat elektronik yang mengalami kerusakan. Dalam praktik reparasi elektronik, penggunaan suku cadang *refurbished* menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan oleh pelaku usaha reparasi independen karena memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan komponen baru.

Suku cadang *refurbished* merupakan komponen bekas yang diperbaiki, dipulihkan, atau diuji kembali agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.⁴ Dalam industri reparasi elektronik, penggunaan komponen *refurbished* dianggap mampu memperpanjang usia pakai perangkat elektronik serta mengurangi limbah elektronik yang semakin meningkat setiap tahunnya.⁵ Namun demikian, penggunaan kembali komponen bermerek juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak merek dagang.

¹ Faisal Tamimi dan Siti Munawaroh, *Teknologi ebagai Kegiatan Manusia dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat*, Saturnus: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, Vol.2, No.3 (2024), p.67.

² Backlinko.com, *Smartphone Usage Statistics*, diakses dari <https://backlinko.com/smartphone-usage-statistics>, diakses pada 17 Mei 2026.

³ *Ibid.*

⁴ I Made Panji Ambara Putra, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, *Tanggung Jawab Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik Rekondisi Tanpa Garansi Resmi*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.5, No.1 (2024), p.36.

⁵ Jessica Luth Richter, dkk., *Taking Stock for Repair and Refurbishing*, Journal of Industrial Ecology, Vol.27, No.3 (2023), p.869.

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang berfungsi sebagai tanda pembeda suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.⁶ Perlindungan merek dagang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan, mengawasi, serta melarang penggunaan mereknya oleh pihak lain tanpa izin.⁷ Merek dagang tidak hanya memiliki fungsi identitas produk, tetapi juga berkaitan dengan reputasi, kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk.⁸

Permasalahan kemudian muncul ketika suku cadang *refurbished* yang digunakan dalam proses reparasi masih memuat logo atau identitas merek asli pada komponennya. Pemilik merek seringkali menganggap penggunaan dan distribusi kembali komponen tersebut sebagai bentuk penggunaan merek tanpa izin yang berpotensi melanggar hak merek dagang.⁹ Di sisi lain, pelaku reparasi berpendapat bahwa komponen *refurbished* tersebut berasal dari produk asli yang telah beredar secara sah di pasar sehingga penggunaannya tidak dapat disamakan dengan barang palsu atau pemalsuan merek.¹⁰

Perbedaan pandangan mengenai penggunaan suku cadang *refurbished* tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai sengketa hukum antara perusahaan pemilik merek dengan pelaku reparasi. Sengketa tersebut umumnya berkaitan dengan batas hak eksklusif pemilik merek terhadap barang yang telah beredar secara sah di pasar serta apakah penggunaan kembali komponen asli dalam proses reparasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek dagang. Salah satu kasus yang menjadi perhatian internasional ialah sengketa antara Apple Inc. dengan Henrik Huseby di Norwegia terkait penggunaan layar iPhone *refurbished* dalam industri reparasi elektronik.¹¹

⁶ Trini Diyani dan Agus Sardjono, *Analisis Sengketa Dagang Merek Terkenal antara Tbl Licensing LLC dengan Timberlake Indonesia*, Technology and Economics Law Journal, Vol.1, No.2, (2024), p.157.

⁷ Masrifah dkk., *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual (KI) Jenis Merek Dagang pada Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.11, No.2 (2025), p.171.

⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, p.170.

⁹ Annette Kur, *As Good as New – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?*, GRUR International, Vol.70, No.3 (2021), p.228-230.

¹⁰ Anna Tischner dkk., *Spare Parts, Repairs, Trade Marks and Consumer Understanding*, International Review of Intellectual Property and Competition Law, Vol.54, No.1 (2023), p.36.

¹¹ Chloé Mikolajczak, *Apple Crushes One-Man Repair Shop in Norway's Supreme Court*, diakses dari <https://repair.eu/news/apple-crushes-one-man-repair-shop/>, diakses pada 17 Mei 2026.

Kasus tersebut bermula ketika Henrik Huseby mengimpor layar iPhone *refurbished* dari luar negeri yang masih memuat logo Apple pada komponennya. Apple kemudian mengajukan gugatan dengan alasan bahwa penggunaan dan distribusi komponen tersebut melanggar hak merek dagang miliknya. Di sisi lain, Henrik Huseby berpendapat bahwa komponen tersebut merupakan barang asli yang telah diperbaiki sehingga tidak dapat disamakan dengan barang palsu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai batas perlindungan hak merek dagang terhadap penggunaan suku cadang *refurbished* dalam industri reparasi elektronik melalui analisis terhadap kasus Apple Inc. vs. Henrik Huseby. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak merek dagang terhadap penggunaan suku cadang *refurbished* dalam industri reparasi elektronik?
2. Bagaimana batas perlindungan hak merek dagang terhadap penggunaan suku cadang *refurbished* berdasarkan studi kasus Apple Inc. vs. Henrik Huseby dalam kaitannya dengan konsep *right to repair*?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Merek Dagang Industri Elektronik

Merek merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki fungsi penting dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek berfungsi sebagai tanda pembeda yang menunjukkan identitas, kualitas, reputasi, serta asal suatu produk.¹²

Dalam industri elektronik, keberadaan merek tidak hanya berkaitan dengan identitas perusahaan, tetapi juga mencerminkan standar kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Oleh karena itu, pemilik merek diberikan hak eksklusif untuk menggunakan dan melindungi mereknya dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.

¹² Iqbal Nuriswandi, dkk., *Perlindungan Hukum Merek Dagang oleh Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham: Studi Kasus Pembatalan Merek*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1 (2025), p.209.

Secara internasional perlindungan merek dagang dapat ditemukan dalam *Paris Convention* dan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs). *Paris Convention* mencakup perlindungan terhadap berbagai bidang kekayaan industri, seperti paten, merek dagang, desain industri, nama dagang, indikasi asal, serta pencegahan persaingan curang.¹³ Sementara itu, TRIPs memperkuat dan melengkapi ketentuan dalam *Paris Convention* dengan mewajibkan negara anggota untuk mematuhi ketentuan-ketentuan pokok *Paris Convention*, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual.¹⁴ Melalui Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 TRIPs, terlihat bahwa TRIPs menjadikan *Paris Convention* sebagai dasar pengaturan internasional di bidang hak kekayaan intelektual, sehingga hubungan keduanya bersifat saling melengkapi (*mutual complementary*) dalam menciptakan standar perlindungan HKI yang lebih komprehensif dan mengikat bagi negara-negara anggota.¹⁵

Di Indonesia, perlindungan terhadap merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG). Berdasarkan ketentuan tersebut, pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri mereknya maupun memberikan izin kepada pihak lain melalui lisensi.¹⁶ Perlindungan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemalsuan merek, penggunaan tanpa hak, maupun tindakan yang dapat menyesatkan konsumen terhadap asal dan kualitas suatu barang.¹⁷

Meskipun di dalam perlindungan merek telah diatur secara komprehensif baik secara internasional maupun hukum nasional, perkembangan praktik perdagangan dan teknologi menimbulkan berbagai persoalan baru terkait batas dari pelaksanaan hak eksklusif pemilik merek.

¹³ Rani Fadhila Syafrinaldi dan David Hardiogo, *TRIPS Agreement dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri di Indonesia*, UIR Law Review, Vol.5, No.1 (2021), p.23-24.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 1 angka (5) UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.

¹⁷ Callista Hans dan Christine S.T. Kansil, *Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Merek pada Kelas Barang dan Jasa yang Sama*, Unes Law Review, Vol.6, No.2 (2023), p.4166.

Salah satu persoalan yang berkembang ialah penggunaan kembali komponen atau suku cadang asli dalam industri reparasi elektronik, khususnya terhadap suku cadang *refurbished* yang masih memuat identitas atau logo merek asli. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana perlindungan merek dapat diterapkan terhadap barang yang pada dasarnya berasal dari produk asli yang telah dipasarkan secara sah.

Pemilik merek pada umumnya menganggap penggunaan kembali komponen tersebut sebagai bentuk penggunaan merek tanpa izin yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Di sisi lain, pelaku reparasi berpendapat bahwa komponen *refurbished* tersebut berasal dari produk asli yang telah beredar secara sah di pasar sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai barang palsu ataupun pemalsuan merek.¹⁸

Persoalan tersebut menunjukkan adanya benturan antara hak eksklusif pemilik merek dengan kepentingan konsumen dan pelaku jasa reparasi. Perlindungan hak merek pada dasarnya tidak dapat dipahami sebagai hak yang bersifat absolut karena dalam praktik perdagangan terdapat prinsip-prinsip tertentu yang membatasi ruang lingkup hak eksklusif pemilik merek, salah satunya ialah prinsip *exhaustion of rights*.

2. Prinsip *Exhaustion of Rights*

Prinsip *exhaustion of rights* merupakan konsep yang menyatakan bahwa hak eksklusif pemilik merek terhadap suatu barang akan berakhir setelah barang tersebut dipasarkan secara sah.¹⁹ Dengan kata lain, setelah suatu produk asli dijual kepada konsumen, pemilik merek tidak lagi memiliki hak mutlak untuk mengontrol penggunaan lanjutan terhadap barang tersebut atau penggunaan kembali produk tersebut tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual.

¹⁸ Juli Clover, *Apple Lost Lawsuit Against Independent Iphone Repair Shop in Norway Over Unauthorized Parts*, diakses dari <https://www.macrumors.com/2018/04/13/apple-lawsuit-repair-shop-norway/>, diakses pada 17 Mei 2026.

¹⁹ Fieldo Nurviyan Ferdinand dan Ratih Damayanti, *Pengaturan Exhaustion of Rights dalam Hak Merek terhadap Produk Impor yang telah Terdaftar Lisensinya*, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (2025), p.376.

Prinsip *exhaustion of rights* dalam hak kekayaan intelektual pada dasarnya terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu *national exhaustion*, *international exhaustion* dan *regional exhaustion*, yakni:²⁰

a. National Exhaustion

Pada sistem ini, hak pemilik kekayaan intelektual dianggap berakhir setelah produk dijual secara sah di dalam wilayah suatu negara. Dengan demikian, pembeli dapat menggunakan, menjual kembali, maupun mengedarkan produk tersebut sepanjang masih berada dalam batas wilayah negara tersebut. Dalam sistem ini, persetujuan pemilik hak tidak lagi diperlukan karena hak kepemilikan atas produk telah berpindah kepada pihak lain melalui transaksi jual beli. Akan tetapi, penghapusan hak eksklusif tersebut hanya berlaku dalam wilayah negara tempat produk dipasarkan. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem *national exhaustion*.

b. International Exhaustion

Pada sistem *international exhaustion*, hak eksklusif pemilik hak kekayaan intelektual dianggap berakhir apabila produk telah dijual secara sah di negara mana pun di dunia. Artinya, pemilik hak tidak lagi memiliki kewenangan untuk melarang impor ataupun peredaran kembali produk tersebut setelah terjadi penjualan pertama di pasar internasional. Sistem ini memberikan kebebasan lebih luas terhadap perdagangan paralel (*parallel import*). India termasuk salah satu negara yang menerapkan sistem *international exhaustion*.

c. Regional Exhaustion

Sistem *regional exhaustion* mengatur bahwa hak eksklusif pemilik kekayaan intelektual berakhir setelah produk dipasarkan secara sah di wilayah regional tertentu yang terdiri atas beberapa negara. Dengan demikian, produk dapat diperjualbelikan kembali maupun diimpor antarnegara dalam kawasan tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pemilik hak kekayaan intelektual. Sistem ini diterapkan oleh Uni Eropa,

²⁰ Ammar Mahmoud Ayoub Al-Rawashdeh, *The Principle of Exhaustion of Intellectual Property Rights in Jordanian Legislation*, ENDLESS: International Journal of Futures Studies, Vol.6, No.1 (2023), p.232.

di mana penjualan pertama suatu produk di salah satu negara anggota menyebabkan produk tersebut dapat diedarkan kembali di seluruh wilayah Uni Eropa tanpa memerlukan izin tambahan dari pemilik hak.

Prinsip *exhaustion of rights* merupakan instrumen yang efektif untuk membatasi monopoli atas suatu merek tertentu.²¹ Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pemilik merek dengan kepentingan perdagangan, persaingan usaha, serta hak konsumen.²²

3. Konsep *Right to Repair* dalam Industri Elektronik

Perkembangan teknologi elektronik telah melahirkan konsep *right to repair* atau hak untuk memperbaiki barang. *Right to repair* merupakan konsep yang merujuk pada adanya aturan hukum yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperbaiki dan memodifikasi sendiri barang yang mereka miliki, seperti perangkat digital, kendaraan, maupun mesin pertanian.²³

Konsep ini muncul karena banyak produsen membatasi akses konsumen terhadap alat perbaikan, suku cadang, maupun perangkat lunak yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan secara mandiri, sehingga konsumen hanya dapat menggunakan layanan resmi dari produsen.²⁴

Right to repair pada dasarnya memiliki empat tujuan utama, yakni:²⁵

- 1) Mendorong keterbukaan informasi terkait perbaikan perangkat, termasuk penyediaan manual, skema, serta pembaruan perangkat lunak yang diperlukan dalam proses reparasi.
- 2) Menjamin ketersediaan suku cadang dan alat perbaikan yang dapat diakses baik oleh konsumen maupun pihak ketiga independen.

²¹ Zhanat Nurmagambetov dan Amanzhol Nurmagambetov, *Exhaustion of Trademark Rights in Kazakhstan Under Regional Exhaustion in the Eurasian Economic Union*, Access to Justice in Eastern Europe, Vol.7, No.2 (2024), p.192.

²² *Ibid.*

²³ TR Subramanya dan Nidhi Saroj, *Is Right to Repair One's Own Good a Consumer Right? An Analysis of the Changing Dimensions of Consumer Rights in India*, International Journal on Consumer Law and Practice, Vol.11, No.9 (2023), p.184.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Alexander Joseph Gambino, *Right To Repair: Whose Right is It Anyway?*, Transactions: The Tennessee Journal of Business Law, Vol.25, No.1 (2023), p.133.

- 3) Memberikan keleluasaan kepada pemilik perangkat untuk membuka, menyesuaikan, maupun memodifikasi perangkat yang dimilikinya, termasuk melakukan pemasangan perangkat lunak tertentu sesuai kebutuhan.
- 4) Mendorong produsen untuk merancang produk yang memiliki tingkat reparabilitas yang memadai sehingga perangkat dapat diperbaiki dan digunakan kembali tanpa harus langsung digantikan dengan produk baru ketika mengalami kerusakan.

Konsep *right to repair* pada dasarnya dilandasi oleh berbagai nilai umum dan kepentingan sosial, seperti kebutuhan akan terciptanya pasar reparasi yang kompetitif, perlindungan lingkungan hidup, serta pengakuan terhadap hak konsumen atas produk yang telah dimilikinya.²⁶ Nilai dan kepentingan tersebut berada di luar dasar perlindungan hak kekayaan intelektual yang berorientasi pada pemberian hak eksklusif kepada pemegang hak.

Namun demikian, hukum pada hakikatnya dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemegang hak kekayaan intelektual dengan kepentingan sosial lain yang dapat terdampak apabila hak eksklusif tersebut diterapkan secara terlalu dominan.²⁷ Oleh karena itu, kepentingan untuk melakukan reparasi mulai diakui dalam berbagai doktrin hukum kekayaan intelektual, seperti doktrin *fair use* dalam hak cipta maupun pembatasan tertentu terhadap hak paten dalam kondisi tertentu.²⁸

Dengan demikian, perlindungan hak merek dalam industri elektronik perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemilik merek dengan hak konsumen untuk memperbaiki barang miliknya. Perlindungan hak merek yang terlalu luas berpotensi menghambat kegiatan reparasi independen serta menimbulkan ketergantungan konsumen terhadap layanan resmi pemilik merek.

²⁶ Ahmad Fachri Faqi, dkk., *The Right to Repair: A Perspective from Consumer Protection Law in Indonesia*, Awang Long Law Review, Vol.4, No.2 (2022), p.485.

²⁷ *Ibid.*.

²⁸ *Ibid.*.

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap hak konsumen dan praktik reparasi independen, berbagai negara mulai mengembangkan kebijakan serta regulasi yang mengakomodasi konsep *right to repair*, seperti Norwegia dan Amerika Serikat.

Norwegia merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki perlindungan konsumen yang kuat, termasuk dalam penerapan konsep *right to repair*. Meskipun Norwegia bukan merupakan anggota Uni Eropa, negara tersebut tergabung dalam *European Economic Area* (EEA) sehingga pengaturan hukum kekayaan intelektualnya memiliki kesamaan dengan sistem hukum Uni Eropa.²⁹

Hukum di Norwegia juga mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular dengan mengutamakan perbaikan dan penggunaan kembali barang dibandingkan penggantian produk baru.³⁰ Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengaturan perlindungan konsumen yang memberikan dukungan terhadap praktik reparasi sebagai bagian dari upaya keberlanjutan lingkungan dan efisiensi penggunaan sumber daya.³¹

Kemudian Amerika Serikat, *Federal Trade Commission* melalui laporannya yang berjudul *Nixing the Fix* menyatakan bahwa berbagai pembatasan reparasi yang dilakukan perusahaan teknologi dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan usaha.³² Pembatasan akses terhadap suku cadang, alat reparasi, maupun informasi teknis dinilai menyebabkan biaya reparasi menjadi lebih mahal dan membatasi pilihan konsumen.

Pendekatan yang berkembang di Amerika Serikat dan Norwegia pada dasarnya menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Hak eksklusif pemilik merek tidak lagi dipandang sebagai hak yang bersifat mutlak, melainkan harus diseimbangkan dengan kepentingan konsumen, persaingan usaha, serta perlindungan lingkungan hidup.

²⁹ Atte Eemil Juhani Laivola, *Right To Repair and the Doctrine of Exhaustion in the European Union: Lifting Repair Restrictions by Modifying the Intellectual Property System*, Skripsi, Tallinn University of Technology, Tallinn, 2022, p.23.

³⁰ Repair.eu, *Right to Repair is Blossoming All Over Europe*, diakses dari <https://repair.eu/news/right-to-repair-is-blossoming-all-over-europe/>, diakses pada 28 Mei 2026.

³¹ *Ibid.*.

³² Federal Trade Commission, *Nixing the Fix: An FTC Report to Congress on Repair Restrictions*, FTC, Washington D.C., 2021, p.6.

4. Kasus Apple vs Henrik Huseby

Salah satu perkara yang banyak mendapat perhatian dunia dalam kaitannya dengan hubungan antara *right to repair* dan perlindungan merek dagang adalah perkara Apple Inc. melawan Henrik Huseby, Case No. HR-2020-1142-A yang diputus oleh Mahkamah Agung Norwegia.³³ Henrik Huseby, pemilik usaha reparasi independen bernama PCKompaniet, mengimpor layar iPhone dari Asia yang masih memuat logo Apple. Logo tersebut kemudian ditutupi menggunakan tinta penanda (marker) untuk menyamarkan keberadaan merek Apple pada komponen tersebut. Tindakan ini dianggap oleh Apple sebagai pelanggaran hak merek dagang karena layar yang diimpor diduga merupakan barang yang tidak memperoleh izin resmi dari Apple. Apple berpendapat bahwa meskipun logo telah ditutupi sementara, penggunaan komponen yang masih memuat merek Apple tanpa izin tetap merupakan penggunaan merek dagang secara tidak sah.

Putusan tingkat pertama dalam perkara *Apple Inc. v. Henrik Huseby* dijatuhkan oleh Oslo District Court (Oslo tingrett) pada 2 Februari 2018. Dalam putusan tersebut, pengadilan membebaskan Henrik Huseby dari tuduhan pelanggaran merek dagang yang diajukan oleh Apple Inc.³⁴ Dengan pertimbangan bahwa belum terbukti adanya penggunaan merek dagang dalam arti hukum yang dapat menimbulkan pelanggaran. Pengadilan menilai bahwa layar iPhone yang diimpor memang memiliki logo Apple, namun logo tersebut terdapat pada komponen internal dan tidak terlihat oleh konsumen akhir, sehingga tidak secara nyata menimbulkan risiko kebingungan mengenai asal-usul barang.

Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan fungsi merek dagang sebagai penanda asal dan jaminan kualitas dan menyimpulkan bahwa dalam konteks perbaikan dan penggunaan suku cadang, unsur pelanggaran belum terpenuhi secara meyakinkan. Berdasarkan penilaian keseluruhan terhadap fakta dan fungsi merek, Oslo District Court memutuskan bahwa tidak terdapat pelanggaran merek dagang, sehingga Apple Inc. juga ditolak dari tuntutan yang diajukan dalam perkara tersebut.

³³ Norwegian Supreme Court, Decision HR-2020-1142-A.

³⁴ *Ibid.*.

Apple kemudian mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Borgarting (Borgarting lagmannsrett) pada 24 Agustus 2018, dalam putusannya Henrik Huseby, diperintahkan untuk di bawah pengawasan Bea Cukai memusnahkan 62 layar ponsel yang telah ditahan oleh Bea Cukai Wilayah Oslo dan Akershus (referensi 2017/29214 TTVG-053/2017), serta dihukum untuk menanggung seluruh biaya penyimpanan dan pemusnahan terkait penahanan barang tersebut, membayar biaya lisensi kepada Apple Inc. sebesar 5.500 kroner dengan jatuh tempo dua minggu setelah putusan diberitahukan beserta bunga keterlambatan sesuai ketentuan hukum, serta membayar biaya perkara di Pengadilan Tinggi sebesar 75.000 kroner dan biaya perkara di Pengadilan Distrik sebesar 26.676 kroner kepada Apple Inc. dalam waktu dua minggu setelah putusan diberitahukan; di sisi lain, Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa 62 dari 63 layar ponsel tersebut merupakan barang palsu (*counterfeit goods*) sehingga terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Merek 4, sementara satu layar lainnya tidak memiliki logo sama sekali.³⁵

Kemudian, Huseby mengajukan kasasi ke mahkamah agung, dalam putusannya, Mahkamah Agung Norwegia memenangkan Apple Inc. dengan menyatakan bahwa impor dan penjualan layar tersebut merupakan pelanggaran merek dagang.³⁶ Pengadilan menegaskan bahwa logo yang ditutupi tetap berpotensi menyesatkan atau menimbulkan kebingungan bagi konsumen, sehingga perlindungan terhadap merek dagang Apple tetap harus ditegakkan berdasarkan hukum Norwegia, putusan ini sekaligus memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai penerapan *Section 4 Trademark Act* terkait penggunaan merek dagang tanpa izin pada produk non-original.³⁷

Lebih lanjut, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa penutupan logo Apple menggunakan tinta penanda (marker) tidak menghapus unsur penggunaan merek dalam pengertian hukum, karena logo tersebut masih dapat dikenali dan penutupnya dapat dengan mudah dihilangkan.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Norwegian Supreme Court, Decision HR-2020-1142-A.

Kondisi ini menimbulkan potensi bahwa produk dapat kembali menampilkan merek asli sehingga tetap berisiko menimbulkan kebingungan mengenai asal-usul barang. Pengadilan juga menilai bahwa baik dalam kondisi logo tetap tertutup maupun apabila penutup tersebut dihapus, terdapat kemungkinan terjadinya misleading di kalangan konsumen maupun pelaku usaha terkait keaslian produk.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa adanya risiko kebingungan konsumen sudah cukup untuk menimbulkan ancaman terhadap fungsi merek dagang, tanpa perlu dibuktikan adanya kerugian aktual. Selain itu, penilaian terhadap pelanggaran merek tidak hanya terbatas pada saat tindakan impor dilakukan, tetapi juga mencakup potensi dampak yang dapat muncul pada tahap peredaran barang di pasar. Pengadilan bahkan menyoroti kemungkinan bahwa pihak-pihak di kemudian hari dapat menghapus penutup logo tersebut untuk meningkatkan nilai jual dengan menampilkan produk seolah-olah sebagai komponen asli Apple.

Di sisi lain, Mahkamah Agung menolak argumentasi Henrik Huseby yang menekankan pentingnya persaingan dalam pasar jasa reparasi serta aspek keberlanjutan (*sustainability*). Pengadilan menegaskan bahwa perkara ini tidak berkaitan dengan larangan penggunaan suku cadang kompatibel, melainkan semata-mata mengenai penggunaan merek dagang Apple secara tidak sah pada barang yang diimpor. Dengan demikian, hukum merek dagang Norwegia tetap memperbolehkan impor suku cadang kompatibel untuk perangkat iPhone sepanjang tidak disertai penggunaan merek dagang secara ilegal.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung Norwegia kemudian menyimpulkan bahwasanya impor layar telepon seluler yang memuat merek Apple dan hanya ditutupi dengan marker tetap merupakan pelanggaran merek dagang berdasarkan *Section 4 Trademark Act Norwegia*.

5. Pengaturan Merek Dagang di Indonesia

Pengaturan merek dagang di Indonesia merupakan bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek berfungsi sebagai identitas produk sekaligus pembeda asal-usul barang, penjamin kualitas dan sarana promosi dalam kegiatan usaha.³⁸ Dengan adanya perlindungan hukum terhadap merek, pelaku usaha memperoleh kepastian hukum atas tanda yang digunakan untuk membedakan produknya dari produk pihak lain.

Di Indonesia, pengaturan merek dagang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG). Undang-undang ini menggantikan regulasi sebelumnya dan memperkuat sistem perlindungan merek melalui pendekatan konstitutif atau *first to file system*, yakni hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal mutlak, karena merek yang tidak di daftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.³⁹

Indonesia telah menjadi bagian dari berbagai perjanjian internasional di bidang perdagangan dan kekayaan intelektual, khususnya melalui keikutsertaannya dalam *World Trade Organization* (WTO) berdasarkan *Agreement Establishing the WTO* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.⁴⁰

Salah satu instrumen penting dalam WTO adalah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yaitu perjanjian yang mengatur aspek-aspek hak kekayaan intelektual yang terkait perdagangan,

³⁸ Meimei Yemima Tahitu, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek terhadap Pengguna Merek Tanpa Hak Menggunakan Merek yang Mempunyai Persamaan pada Pokoknya*, Lex Crimen, Vol.13, No.5 (2025), p.2.

³⁹ Vania Isura Sitepu, *Pelaksanaan Prinsip First to File dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing di Pengadilan (Studi Kasus Tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek Oleh Breadtalk Pte. Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)*, Jurnal IUS Quia Iustum, Vol.22, No.1 (2015), p.2.

⁴⁰ Fajar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (2014), p.97-98.

termasuk perlindungan terhadap barang palsu. Dengan diratifikasinya TRIPs sebagai bagian dari Perjanjian Uruguay Round, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan dan memperkuat sistem perlindungan merek dagangnya agar sejalan dengan standar internasional tersebut.⁴¹

UU MIG mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek dan indikasi geografis di Indonesia. Ruang lingkup pengaturannya meliputi merek dagang, merek jasa, serta indikasi geografis sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang memiliki kualitas atau reputasi tertentu.

Selain itu, undang-undang ini mengatur prosedur permohonan pendaftaran merek, mulai dari tata cara pengajuan, pemeriksaan administratif, pengumuman, keberatan atau oposisi, pemeriksaan substantif, hingga penerbitan sertifikat merek. UU ini juga menentukan syarat merek yang dapat didaftarkan maupun alasan penolakan pendaftaran.

Pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif pada periode tertentu untuk menggunakan mereknya sendiri, memberikan izin penggunaan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi, serta mengajukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran.⁴² Pasal 1 angka (5) UU MIG menjelaskan bahwa hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri -Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁴³

Meski demikian, tidak seluruh merek bisa didaftarkan, ada beberapa kategori merek yang dapat ditolak berdasar Pasal 20 UU MIG, yakni jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal,

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Arrum Budi Lekosono, Agri Chairunisa Isradjuningtias dan Muhammad Ridha Anshary, *Kajian terhadap Upaya Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Vol.1, No.4 (2023), p.125.

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 1 angka (5) UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.

kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, maniaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; tidak memiliki daya pembeda; dan/atau merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.⁴⁴

6. Kaitan dengan Perlindungan Konsumen

Perlindungan merek dagang memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan konsumen karena merek berfungsi sebagai penanda asal-usul, kualitas, serta reputasi suatu barang atau jasa. Dalam konteks ini, keberadaan merek membantu konsumen untuk mengenali dan membedakan produk yang diperdagangkan sehingga konsumen dapat memperoleh kepastian mengenai barang yang dibeli. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan pemilik merek, tetapi juga untuk melindungi konsumen dari tindakan yang dapat menyesatkan.

Kaitan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) yang memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Pasal 4 huruf c UU PK menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁴⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan merek dalam perdagangan harus dilakukan secara jujur dan tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai asal-usul maupun kualitas produk.

Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf a UU PK juga melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 20 UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4 huruf c UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.22, TLN No.3821.

peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) huruf f melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.⁴⁷ Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan fungsi merek sebagai penjamin kualitas dan identitas produk dalam perdagangan.

Dalam konteks penggunaan suku cadang *refurbished*, perlindungan konsumen menjadi penting karena konsumen harus memperoleh informasi yang jelas mengenai status barang yang digunakan, apakah merupakan komponen baru, komponen asli yang telah diperbaiki (*refurbished*), atau komponen kompatibel dari pihak ketiga. Apabila penggunaan merek pada suku cadang *refurbished* dilakukan tanpa transparansi yang memadai, hal tersebut berpotensi menimbulkan *misleading* atau kebingungan konsumen mengenai asal-usul dan kualitas produk.

Dengan demikian, perlindungan hak merek dan perlindungan konsumen memiliki hubungan yang saling berkaitan. Perlindungan merek bertujuan menjaga fungsi merek sebagai penanda asal dan kualitas barang, sedangkan hukum perlindungan konsumen memastikan agar penggunaan merek dalam perdagangan tidak merugikan konsumen melalui informasi yang menyesatkan atau praktik perdagangan yang tidak jujur.

7. Batas Perlindungan Hak Merek terhadap Suku Cadang *Refurbished*

Batas perlindungan hak merek dagang terhadap suku cadang *refurbished* pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana penggunaan kembali komponen tersebut masih berada dalam ruang lingkup fungsi merek sebagai penanda asal dan jaminan kualitas. Dalam hukum merek, perlindungan tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip-prinsip tertentu seperti *exhaustion of rights*, itikad baik, serta tidak adanya risiko kebingungan di kalangan konsumen.

Dalam konteks suku cadang *refurbished*, apabila komponen tersebut merupakan barang asli yang telah dipasarkan secara sah oleh pemilik merek,

⁴⁶ *Ibid.*.

⁴⁷ *Ibid.*.

maka pada prinsipnya hak eksklusif pemilik merek telah mengalami pembatasan melalui prinsip *exhaustion of rights*. Artinya, setelah produk pertama kali dipasarkan secara sah, pemilik merek tidak lagi memiliki kontrol penuh terhadap peredaran lebih lanjut barang tersebut.⁴⁸ Namun demikian, pembatasan ini tidak serta-merta menghilangkan seluruh perlindungan merek, terutama apabila penggunaan kembali komponen tersebut masih menimbulkan kesan bahwa produk tersebut merupakan produk baru atau produk resmi dari pemegang merek.

Batas perlindungan menjadi semakin penting ketika suku cadang *refurbished* masih menampilkan logo atau identitas merek asli yang dapat menimbulkan persepsi tertentu di mata konsumen. Apabila penggunaan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai asal-usul barang atau kualitas produk, maka tindakan tersebut dapat dianggap melampaui batas *exhaustion of rights* dan tetap berada dalam lingkup pelanggaran merek. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam kasus *Apple Inc. v. Henrik Huseby*, di mana pengadilan menilai bahwa keberadaan logo yang masih dapat dikenali, meskipun ditutupi, tetap menimbulkan risiko *misleading* bagi konsumen.

Di sisi lain, apabila suku cadang *refurbished* digunakan semata-mata sebagai komponen teknis tanpa menonjolkan merek dalam konteks perdagangan atau tanpa menimbulkan kesan afiliasi dengan produsen asli, maka penggunaan tersebut dapat dianggap berada di luar ruang lingkup pelanggaran merek. Dalam kondisi ini, kepentingan *right to repair* menjadi relevan sebagai bagian dari keseimbangan antara hak eksklusif pemilik merek dan hak konsumen untuk memperbaiki barang miliknya.

Dengan demikian, batas perlindungan hak merek terhadap suku cadang *refurbished* pada dasarnya ditentukan oleh keseimbangan antara tiga aspek utama, yaitu fungsi merek sebagai penanda asal, penerapan prinsip *exhaustion of rights*, serta adanya potensi kebingungan konsumen.

Semakin besar potensi dari *misleading* yang ditimbulkan, maka semakin kuat pula perlindungan merek dapat diberlakukan. Sebaliknya,

⁴⁸ Fieldo Nurvian Ferdinand dan Ratih Damayanti, *Op.Cit.*, p.376.

apabila penggunaan komponen *refurbished* dilakukan secara transparan dan tidak menimbulkan asosiasi keliru terhadap produsen asli, maka ruang pembatasan hak merek menjadi lebih terbuka dalam rangka mendukung praktik reparasi yang berkelanjutan.

C. PENUTUP

Perlindungan hak merek dagang terhadap penggunaan suku cadang *refurbished* dalam industri reparasi elektronik pada dasarnya diatur melalui rezim hukum merek baik secara internasional maupun nasional. Secara internasional, perlindungan merek diatur dalam *Paris Convention* dan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang memberikan standar perlindungan hak kekayaan intelektual bagi negara-negara anggota WTO.

Di Indonesia, perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan, melindungi dan memberikan izin penggunaan mereknya kepada pihak lain. Namun demikian, perlindungan hak merek tidak bersifat absolut karena dalam praktik perdagangan terdapat pembatasan melalui prinsip *exhaustion of rights* yang menyatakan bahwa hak eksklusif pemilik merek dapat berakhir setelah produk dipasarkan secara sah. Dalam konteks industri reparasi elektronik, prinsip tersebut menjadi dasar bahwa penggunaan kembali komponen asli yang telah beredar di pasar tidak selalu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek dagang.

Batas perlindungan hak merek terhadap suku cadang *refurbished* ditentukan oleh sejauh mana penggunaan komponen tersebut masih berkaitan dengan fungsi merek sebagai penanda asal dan jaminan kualitas barang. Berdasarkan studi kasus *Apple Inc. v. Henrik Huseby*, Mahkamah Agung Norwegia menilai bahwa penggunaan layar iPhone *refurbished* yang masih memuat logo Apple tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran merek karena berpotensi menimbulkan misleading dan kebingungan konsumen mengenai asal-usul produk. Putusan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kembali komponen asli tidak serta-merta dibenarkan apabila masih menimbulkan kesan adanya hubungan resmi dengan pemilik merek.

**Lutfi Lanisya, Muhammad Crisello Handra, Josua Putra Lim Masinna,
Narendghuti Grae Heszael Suharto dan Muhammad Rizky Arifah**
*Batas Perlindungan Hak Merek Dagang terhadap Suku Cadang Refurbished dalam
Industri Reparasi Elektronik: Studi Kasus Apple Inc. Vs. Henrik Huseby*

Di sisi lain, konsep *right to repair* menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pemilik merek dengan hak konsumen untuk memperbaiki barang miliknya. Oleh karena itu, perlindungan merek terhadap suku cadang refurbished seharusnya diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan prinsip *exhaustion of rights*, kepentingan konsumen, transparansi informasi, serta tidak adanya potensi penyesatan dalam kegiatan perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Federal Trade Commission. 2021. *Nixing the Fix: An FTC Report to Congress on Repair Restrictions*. (Washington D.C.: FTC).

Publikasi

- Al-Rawashdeh, Ammar Mahmoud Ayoub. *The Principle of Exhaustion of Intellectual Property Rights in Jordanian Legislation*. ENDLESS: International Journal of Futures Studies. Vol.6. No.1 (2023).
- Diyani, Trini dan Agus Sardjono. *Analisis Sengketa Dagang Merek Terkenal antara Tbl Licensing Llc dengan Timberlake Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. Technology and Economics Law Journal. Vol.1. No.2 (2024).
- Faqi, Ahmad Fachri, dkk.. *The Right to Repair: A Perspective from Consumer Protection Law in Indonesia*. Awang Long Law Review. Vol.4. No.2 (2022).
- Ferdinand, Fieldo Nurviyan dan Ratih Damayanti. *Pengaturan Exhaustion of Rights dalam Hak Merek terhadap Produk Impor yang telah Terdaftar Lisensinya*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (2025).
- Gambino, Alexander Joseph. *Right To Repair: Whose Right is It Anyway?*. Transactions: The Tennessee Journal of Business Law. Vol.25. No.1 (2023).
- Hans, Callista dan Christine S.T. Kansil. *Analisis Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Merek pada Kelas Barang dan Jasa yang Sama*. Unes Law Review. Vol.6. No.2 (2023).
- Kur, Annette. *As Good as New – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?*. GRUR International. Vol.70. No.3 (2021).
- Lekosono, Arrum Budi, Agri Chairunisa Isradjuningtias dan Muhammad Ridha Anshary. *Kajian terhadap Upaya Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial. Vol.1. No.4 (2023).
- Masrifah dan Rani Apriani. *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual (KI) Jenis Merek Dagang pada Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.11. No.2 (2025).
- Nuriswandi, Iqbal, dkk.. *Perlindungan Hukum Merek Dagang oleh Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham: Studi Kasus Pembatalan Merek*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.2. No.1 (2025).
- Nurmagambetov, Zhanat dan Amanzhol Nurmagambetov. *Exhaustion of Trademark Rights in Kazakhstan Under Regional Exhaustion in The Eurasian Economic Union*. Access to Justice in Eastern Europe. Vol.2. No.7 (2026).

Lutfi Lanisya, Muhammad Crisello Handra, Josua Putra Lim Masinna, Narendghuti Grae Heszael Suharto dan Muhammad Rizky Arifah

Batas Perlindungan Hak Merek Dagang terhadap Suku Cadang Refurbished dalam Industri Reparasi Elektronik: Studi Kasus Apple Inc. Vs. Henrik Huseby

Putra, Fajar Nurcahya Dwi. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Merek terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*. Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (2014).

Putra, I Made Panji Ambara, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. *Tanggung Jawab Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik Rekondisi Tanpa Garansi Resmi*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.5. No.1 (2024).

Richter, Jessica Luth,dkk.. *Taking Stock for Repair and Refurbishing*. Journal of Industrial Ecology. Vol.27. No.3 (2023).

Sitepu, Vania Isura. *Pelaksanaan Prinsip First to File dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing di Pengadilan (Studi Kasus tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek oleh Breadtalk Pte.Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan*. Jurnal IUS Quia Iustum. Vol.22. No.1 (2015).

Subramanya, TR dan Nidhi Saroj. *Is Right to Repair One's Own Good a Consumer Right? An Analysis of the Changing Dimensions of Consumer Rights in India*. International Journal on Consumer Law and Practice. Vol.11. No.9 (2023).

Syafrinaldi, Rani Fadhila dan David Hardiago. *TRIPs Agreement dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri di Indonesia*. UIR Law Review. Vol.5. No.1 (2021).

Tahitu, Meimei Yemima, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Pemilik Merek terhadap Pengguna Merek Tanpa Hak Menggunakan Merek yang Mempunyai Persamaan pada Pokoknya*. Lex Crimen. Vol.13. No.5 (2025).

Tamimi, Faisal dan Siti Munawaroh. *Teknologi ebagai Kegiatan Manusia dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat*. Saturnus: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi. Vol.2. No.3 (2024).

Tischner, Anna dan Katarzyna Stasiuk. *Spare Parts, Repairs, Trade Marks and Consumer Understanding*. International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC). Vol.54. No.1 (2023).

Karya Ilmiah

Laivola, Atte Eemil Juhani. 2022. *Right To Repair and the Doctrine of Exhaustion in the European Union: Lifting Repair Restrictions by Modifying the Intellectual Property System*. Skripsi. Tallinn: Tallinn University of Technology.

Website

Backlinko.com. *Smartphone Usage Statistics*. diakses dari <https://backlinko.com/smartphone-usage-statistics>. diakses pada 17 Mei 2026.

Clover, Juli. *Apple Lost Lawsuit Against Independent Iphone Repair Shop in Norway Over Unauthorized Parts*. diakses dari <https://www.macrumors.com/2018/04/13/apple-lawsuit-repair-shop-norway/>. diakses pada 17 Mei 2026.

Mikolajczak, Chloé. *Apple Crushes One-Man Repair Shop in Norway's Supreme Court, After Three-Year Battle*. diakses dari <https://repair.eu/news/apple-crushes-one-man-repair-shop/>. diakses pada 17 Mei 2026.

Norwegian Supreme Court. *Trademark Infringement*. diakses dari <https://www.domstol.no/no/hoyesterett/avgjorelser/2020/hoyesterett-sivil/hr-2020-1142-a/>. diakses pada 29 Mei 2026.

Repair.eu. *Right To Repair is Blossoming All Over Europe*. diakses dari <https://repair.eu/news/right-to-repair-is-blossoming-all-over-europe/>. diakses pada 17 Mei 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). Annex 1C Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. 1994.

Norwegian Supreme Court Decision HR-2020-1142-A (2020).